

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA MLANDANGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA MLANDANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN KEPALA DESA MLANDANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MLANDANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Mlandangan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 yang bertempat di Balai Desa Mlandangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MLANDANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN KEPALA DESA MLANDANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pace.
3. Desa adalah Desa Mlandangan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh relawan Desa Aman Covid 19;

- b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
- c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
- d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.

(2) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. kehilangan mata pencaharian;
- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis;
- d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan / atau dari APBN;
- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai / non tunai (*cashless*).

Pasal 5

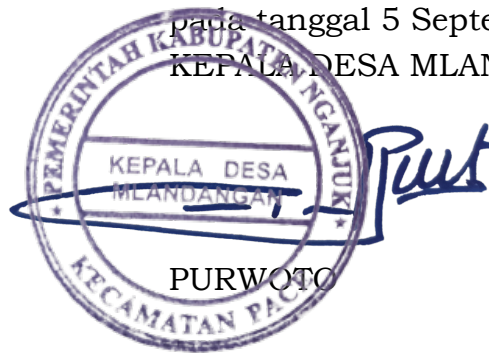
Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mlandangan.

Ditetapkan di Desa Mlandangan
pada tanggal 5 September 2022
KEPALA DESA MLANDANGAN,



Diundangkan di Desa Mlandangan
pada tanggal 5 September 2022



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MLANDANGAN
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN KEPALA DESA MLANDANGAN NOMOR 1 TENTANG PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

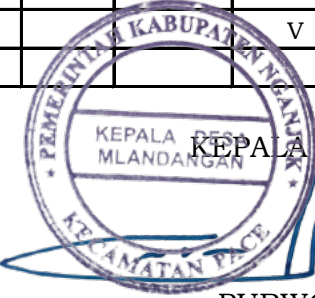
No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencaraian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
1	AHMAD SAIFUL ANWAR	L	3518052805880002	Dusun Mlandangan	1	1	Buruh tani	4				V		
2	AMINATUN	P	3518057112500051	Dusun Mlandangan	1	1	Mengurus rumah tangga	2	V					
3	SAMINEM	P	3518057006620087	Dusun Mlandangan	1	1	Mengurus rumah tangga	1					V	
4	RIANI	P	3518055408800002	Dusun Mlandangan	2	6	Mengurus rumah tangga	2				V		
5	MOHAMAD IBNU MALIK	L	3518052506840003	Dusun Mlandangan	2	1	Karyawan swasta	4				V		
6	KATMIRAN	L	3518053006720040	Dusun Mlandangan	2	1	Tukang Becak	2	V					
7	SITI SJAROFAH	P	3518054605690003	Dusun Mlandangan	2	1	Pedagang	2				V		
8	NINIK SUWARTI	P	3518057112550041	Dusun Mlandangan	2	1	Pedagang	1	V					
9	ZAENAL ARIFIN	L	3518051108750005	Dusun Mlandangan	3	1	Buruh Pabrik	4	V					
10	MOH. THOHA ASY	L	3518053112580106	Dusun Mlandangan	3	1	Petani	4	V					
11	PATINI	P	3518057006750046	Dusun Mlandangan	1	2	Mengurus rumah tangga	5					V	
12	M.ISMAIL DWI CAHYO	L	3519121712850001	Dusun Mlandangan	1	2	Pedagang	3					V	
13	ADMINI	P	3518054101900011	Dusun Mlandangan	1	2	Mengurus rumah tangga	5				V		
14	MUSRIPAN	L	3518050412750004	Dusun Mlandangan	1	2	Kuli bangunan	3			V			
15	SUBAKIR	L	3518053112570071	Dusun Mlandangan	2	2	Buruh tani	1					V	
16	DAMAN	P	3518053112710015	Dusun Mlandangan	2	1	Asisten rumah tangga	2	V					
17	SRINATUN	P	3518056006670001	Dusun Mlandangan	2	4	Mengurus rumah tangga	4						V
18	FALIHUDDIN DIMAS ADE RIZKY	L	3518051504030004	Dusun Mlandangan	2	2	Karyawan swasta	3					V	
19	NGADI	L	3518053012580028	Dusun Mlandangan	2	2	Buruh tani	3	V					

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencaraian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
20	SUMIATI	P	3518055310740002	Dusun Mlandangan	2	3	Asisten rumah tangga	2				V		
21	MOHAMAD RONI	L	3518051402860004	Dusun Mlandangan	2	2	Buruh tani	4	V					
22	FITRI SUSANTI	P	3518054403950001	Dusun Mlandangan	2	2	Buruh tani	3						V
23	JAMINAH	P	3518056010700002	Dusun Mlandangan	3	8	Buruh tani	2	V					
24	MOH. SALAMUN	L	3518050607710003	Dusun Mlandangan	1	3	Petani	5				V		
25	MUSINI	P	3518056511760001	Dusun Mlandangan	1	3	Mengurus rumah tangga	3	V					
26	TUMIL MAMIK	P	3518057012640016	Dusun Mlandangan	1	3	Pedagang	4				V		
27	RAHMAD	L	3518050408800001	Dusun Mlandangan	1	3	Buruh tani	4					V	
28	SUPARTI	P	3518054510650007	Dusun Mlandangan	1	8	Mengurus rumah tangga	1				V		
29	ATOK ALI MUDDIN	L	3518050110800002	Dusun Mlandangan	1	7	Karyawan swasta	3				V		
30	BADRUL TAMAMI	L	3518051204880004	Dusun Mlandangan	1	6	Karyawan swasta	3				V		
31	ZUNANI	P	3518054708870004	Dusun Mlandangan	3	8	Mengurus rumah tangga	4	V					
32	SUWARNO	L	3518051105830004	Dusun Mlandangan	3	3	Buruh tani	4					V	
33	KOIRIN	L	3518050803790001	Dusun Mlandangan	3	8	Pemulung	1	V					
34	MOH. NUR KOLIS	L	3518052904910001	Dusun Mlandangan	3	3	Sopir	3			V			
35	TUMIRAH	P	3518054708670004	Dusun Mlandangan	3	8	Petani	4	V					
36	NING RAHAYU	P	3518054112880002	Dusun Mlandangan	1	4	Mengurus rumah tangga	4				V		
37	SOLIKIN	L	3518051206790002	Dusun Mlandangan	3	1	Petani	4				V		
38	RINI WATI	P	3518054508810005	Dusun Mlandangan	1	4	Pedagang	3	V					
39	SUMARTI	P	3518057006650166	Dusun Mlandangan	2	4	Mengurus rumah tangga	1	V					
40	MARYONO	L	3518051309750006	Dusun Mlandangan	2	4	Kuli bangunan	3				V		
41	KAMIRAH	P	3518057006540075	Dusun Mlandangan	2	4	Mengurus rumah tangga	2	V					
42	SUMIATUN	P	3518056503650001	Dusun Mlandangan	2	4	Ibu rumah tangga	4				V		
43	DARIANTO	L	3518051204740003	Dusun Mlandangan	3	4	Karyawan swasta	4				V		
44	WIJI AL. MOH SHOLHA	L	3518051212620005	Dusun Mlandangan	1	5	Buruh tani	2				V		
45	MARDIYAH	P	3518056606680001	Dusun Mlandangan	2	5	Penjahit	3	V					
46	MOH. ERFAN SAFRUDI	L	3518131207820005	Dusun Mlandangan	2	5	Karyawan swasta	4	V					
47	PAHAM	L	3518050103680001	Dusun Mlandangan	1	6	Buruh tani	4				V		

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencaraian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
48	ATMADI	L	3518052908810002	Dusun Mlandangan	1	6	Pedagang	4	V					
49	PUJI SENTOSA	L	3518050807930002	Dusun Mlandangan	2	6	Karyawan swasta	2	V					
50	SARTI	P	3518057112490093	Dusun Mlandangan	1	6	Buruh tani	1	V					
51	PANIYEM	P	3518057112540028	Dusun Mlandangan	2	6	Buruh tani	2						V
52	MUJIONO	L	3506203112590003	Dusun Mlandangan	2	6	Kuli bangunan	1					V	
53	LINGGA YOGI SUWARD	L	3518051108970005	Dusun Mlandangan	2	6	Buruh harian lepas	3					V	
54	SARJONO	L	3518052503850001	Dusun Mlandangan	2	6	Buruh tani	2				V		
55	JULIANTO	L	3518040307920001	Dusun Mlandangan	2	6	Pedagang	4	V					
56	DENY WAHYU SETIAWA	L	3506012912890001	Dusun Mlandangan	2	6	Pedagang	3	V					
57	SULASTRI	P	3518056110760001	Dusun Mlandangan	2	6	Mengurus rumah tangga	4	V					
58	MULYO	L	3518050905810005	Dusun Mlandangan	1	7	Buruh harian lepas	4	V					
59	SADI PRIYANTO	L	3518051811650000	Dusun Mlandangan	1	7	Buruh tani	1	V					
60	SITI JUWARIYAH	P	3518055406680003	Dusun Mlandangan	1	7	Mengurus rumah tangga	3			V			
61	SITI MASFUFAH	P	3518054606630005	Dusun Mlandangan	1	7	Pedagang	2				V		
62	GAIMAN	L	3518053006450035	Dusun Mlandangan	2	7	Tidak bekerja	4	V					
63	BAYU GUNTORO	L	3518050302890003	Dusun Mlandangan	2	7	Karyawan swasta	3					V	
64	WIJI SANTOSO	L	3518050507820004	Dusun Mlandangan	2	7	Buruh harian lepas	2	V					
65	DIANA YANTI SIREGAR	P	3518056707830003	Dusun Mlandangan	2	7	Mengurus rumah tangga	4	V					
66	NASIRAN	L	3518053112540090	Dusun Mlandangan	3	7	Petani	5				V		
67	SAMIDI	L	3518053006550066	Dusun Mlandangan	3	7	Buruh tani	5	V					
68	JUMIATI	P	3518055302710004	Dusun Mlandangan	3	7	Mengurus rumah tangga	3	V					
69	PIPIT DATUL VAALIYAH	P	3518054811930002	Dusun Mlandangan	1	8	Mengurus rumah tangga	2	V					
70	SUPINEM	P	3518057112550097	Dusun Mlandangan	1	8	Tidak bekerja	1	V					
71	SUMIATUN	P	3518054310710003	Dusun Mlandangan	3	7	Mengurus rumah tangga	4				V		
72	KARSIYAH	P	3518057112560136	Dusun Mlandangan	2	8	Mengurus rumah tangga	1						V
73	SAMIRAH	P	3518056511650004	Dusun Mlandangan	2	8	Tidak bekerja	3			V			
74	SURATI	P	3518054502710003	Dusun Mlandangan	2	8	Mengurus rumah tangga	3	V					
75	NOVIANA	P	3518056607830003	Dusun Mlandangan	2	8	Mengurus rumah tangga	5	V					

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencaraian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
76	JOKO SUSILO	L	3671130102970004	Dusun Mlandangan	3	3	Tidak bekerja	2			V			
77	MOH. SUBARI	L	3518050702810001	Dusun Mlandangan	1	8	Buruh tani	4	V					
78	SULISTYONINGSIH	P	3518054309940001	Dusun Mlandangan	2	8	Mengurus rumah tangga	4	V					
79	REFTI DWININGSIH	P	3518054905830003	Dusun Mlandangan	2	8	Mengurus rumah tangga	3				V		
80	IMAS SURANI	P	3518115807920004	Dusun Mlandangan	1	8	Mengurus rumah tangga	4				V		
81	KUNTI IFTAKUL ZAKIYA	P	3518057112670074	Dusun Beji	1	9	Mengurus rumah tangga	4				V		
82	SITI MIFTAKUL JANAHA	P	3518056104980002	Dusun Beji	1	9	Karyawan swasta	1	V					
83	AGUS FADLUN	L	3518052702780003	Dusun Beji	1	9	Karyawan swasta	4	V					
84	SITI MASIYAH	P	3518055607800002	Dusun Beji	2	10	Mengurus rumah tangga	3	V					
85	JOKO PURNOMO	L	3518050206820001	Dusun Beji	2	9	Pedagang	4				V		
86	SITI SOLIKATIN	P	3518056408860003	Dusun Beji	1	10	Mengurus rumah tangga	4	V					
87	MOHAMAD AFIF	L	2171121010920006	Dusun Beji	2	9	Karyawan swasta	3	V					
88	SURIYATI	P	3518056907860002	Dusun Beji	1	10	Mengurus rumah tangga	4				V		
89	MOCH . TOHARI	L	3518050207810001	Dusun Beji	1	10	Pedagang	6				V		
90	MUSLIMAH	P	3518054102760004	Dusun Beji	1	10	Mengurus rumah tangga	2				V		
91	MUKHSIN AFRIDHO	L	3518052802780007	Dusun Beji	1	10	Pedagang	3				V		
92	SITI ROKAYAH	P	3518055502900004	Dusun Beji	2	10	Mengurus rumah tangga	4				V		
93	WIDAYAT	P	3518053012590020	Dusun Beji	2	10	Buruh tani	1						V
94	TANTRI WIJAYANTI	P	3518054601930007	Dusun Beji	2	10	Mengurus rumah tangga	2	V					
95	TEGUH SANTOSO	L	3518050909840006	Dusun Beji	2	10	Pedagang	3				V		
96	SUKARDI	L	3518051212610005	Dsn.Sumberayung	1	11	Petani	4			V			
97	MARSUDI PAMINTO RAHARJO	L	35180501412660000	Dsn.Sumberayung	2	11	Wiraswasta	3	V					
98	SITI MARIYAM	L	3518055404640002	Dsn.Mlandangan	2	3	Mengurus rumah tangga	3	V					
99	ADI WIBOWO	L	3518051009010003	Dsn.Sumberayung	1	11	Karyawan swasta	3	V					
100	BASUKI ROHMAD	L	3518020705810002	Dsn.Sumberayung	2	11	Karyawan swasta	4				V		
101	BAMBANG KRISTIONO	L	3518052907830001	Dsn.Sumberayung	1	11	Karyawan swasta	5				V		
102	SUGIYEM	P	3518056502630001	Dsn.Sumberayung	1	11	Mengurus rumah tangga	1	V					
103	SUMANTO	L	3518053006650028	Dsn.Sumberayung	2	11	Pedagang	3			V			

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencaraian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
104	SULIS STYORINI	P	3518056804880002	Dsn.Sumberayung	2	11	Mengurus rumah tangga	4				V		
105	SAIMO	L	3518052306400001	Dsn.Sumberayung	2	11	Petani	2	V					
106	SUKATI	P	3518055006650003	Dsn.Sumberayung	1	12	Petani	3				V		
107	WAHADI	L	3518050810730002	Dsn.Sumberayung	1	12	Petani	4				V		
108	JUMADI	L	3518050805800002	Dsn.Sumberayung	1	12	Karyawan swasta	5				V		
109	MARIYANTO WICAKSON	L	3518052903880004	Dsn.Sumberayung	2	12	Karyawan swasta	4					V	
110	SUPAR	L	3518053006440057	Dsn.Sumberayung	1	12	Petani	3				V		
111	ACHMAD RUDIANTO	L	3518050812960004	Dsn.Sumberayung	2	12	Karyawan swasta	3	V					
112	SULIS STYORINI	P	3518054206860004	Dsn.Sumberayung	2	12	Mengurus rumah tangga	4	V					
113	SUWARI	L	3518052506770003	Dsn.Sumberayung	1	12	Karyawan swasta	4				V		
114	SITI FATIMAH	P	3518054404860006	Dsn.Sumberayung	1	12	Mengurus rumah tangga	4	V					
115	SUPINAH	P	3518057006400020	Dsn.Sumberayung	1	13	Mengurus rumah tangga	1	V					
116	ANDY SUBUR	L	3518051412750002	Dsn.Sumberayung	2	13	Petani	3	V					
117	SULASTRI	P	3518057112600232	Dsn.Sumberayung	2	13	Mengurus rumah tangga	2	V					
118	SUPARJO	L	3518021801800001	Dsn.Sumberayung	1	13	Pedagang	4				V		
119	SUPARMI	P	3518055406630004	Dsn.Sumberayung	1	12	Buruh tani	2				V		
120	SAMI	P	3518053006420062	Dsn.Sumberayung	1	13	Buruh tani	2						V


 KEPALA DESA
 PURWOTO